



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Ardiansyah Putra MRD Bin Muchsin Mardia, jenis kelamin laki-laki, lahir di Takengon, tanggal 10 Mei 1995, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Ika Irmala** pada tanggal 11 Mei 2017 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 233/41/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Aila Zahira**, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 29 September 2019;
- Devi Azzahra Putri**, perempuan, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 30 Juli 2020;
- Tegar Rafansyah Mardia**, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 47Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran anak-anak Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (dua) di dalam Posita terdapat perubahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **Aila Zahira** yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **29 September 2019** yang sebenarnya adalah **13 Maret 2018**;

4. Bahwa tujuan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) di dalam Posita guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan surat keterangan kelahiran anak Pemohon Nomor 37/SKK/BBL : III/TH/2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nurhalma Hsb tertanggal 14 Maret 2018;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan identitas anak Pemohon yang bernama **Aila Zahira** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah identitas anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon yang bernama **Aila Zahira** yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **29 September 2019** yang sebenarnya adalah **13 Maret 2018**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardiansyah Putra MRD, NIK 1213011005950003 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2024 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104032111190001 atas nama Kepala Keluarga Ardiansyah Putra MRD, yang dikeluarkan pada tanggal 03 September 2024 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/41/V/2017 antara Ardiansyah Putra MRD dan Ika Irmala tanggal 11 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LU-2112019-0005 atas nama Aila Zahira, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 21 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 37/SKK/BBL III/TH/2024 atas nama Ika Irmala, dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nurmala, Hsb., Jl. Meda - Bt. Kuis No.34, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Lisa Handayani

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal dan berdomisili di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ika Irmala dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aila Zahira, Devi Azzahra putri, dan Tegar Rafansyah Mardia;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon hendak merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Aila Zahira yang semula tertulis tanggal 29 September 2019 menjadi tanggal 13 Maret 2018, hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut sehingga hendak disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sebagaimana dalam surat keterangan lahir anak Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk membenarkan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana surat keterangan lahir adalah untuk kepentingan melaksanakan tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurfatimah

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal dan berdomisili di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ika Irmala dan dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Aila Zahira, Devi Azzahra putri, dan Tegar Rafansyah Mardia;

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon hendak merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Aila Zahira yang semula tertulis tanggal 29 September 2019 menjadi tanggal 13 Maret 2018, hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut sehingga hendak disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sebagaimana dalam surat keterangan lahir anak Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk membenarkan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon sebagaimana surat keterangan lahir adalah untuk kepentingan melaksanakan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah dan memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Lisa Handayani dan Saksi Nurfatimah yang mana terhadap alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ika Irmala dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aila Zahira, Devi Azzahra Putri, dan Tegar Rafansyah Mardia
- Bahwa terdapat kesalahan data anak Pemohon yaitu tanggal lahir yang semula tertulis 29 September 2019 dan Pemohon hendak merubah sesuai dengan surat keterangan lahir anak Pemohon menjadi tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membenarkan data kelahiran anak Pemohon sebagaimana surat Keterangan Lahir adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardiansyah Putra MRD dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardiansyah Putra MRD, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga dihubungkan dengan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara kompetensi absolut dan relative Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberi izin untuk merubah dan memperbaiki data anak Pemohon yang bernama Aila Zahira yang berkaitan dengan tanggal kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis 29 September 2019 menjadi 13 Maret 2018 yaitu yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang wajib dilaporkan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam penerbitan akta kelahiran seseorang harus melengkapi dokumen persyaratan diantaranya: surat keterangan kelahiran,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah orang tua, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (*vide* Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk) dan Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan melampirkan kartu keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita (duduk perkara) permohonan Pemohon telah menyebutkan bahwa Pemohon hendak merubah dan memperbaiki data anak pemohon yang bernama Aila Zahira yang berkaitan dengan tanggal lahir dari yang sebelumnya tertulis 29 September 2019 menjadi 13 Maret 2018 yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran agar dapat disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan data anak pemohon yang berkaitan dengan tempat dan tahun kelahirannya yang semula tertulis tertulis 29 September 2019 padahal yang sebenarnya kelahiran anak Pemohon yang benar adalah 13 Maret 2018 dan Pemohon menghendaki perubahan tersebut dapat dilakukan agar dokumen kependudukan dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon agar bersesuaian dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon demi keseragaman dan sesuai dengan yang sebenarnya dan akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa nama maupun tanggal kelahiran seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama dan penentuan peristiwa kelahiran kepada seseorang diharapkan orang tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna serta adanya kepastian hukum bagainya oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perbaikan data anak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut di atas, sebab perbaikan data kelahiran tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain atau yang dapat menimbulkan suatu keraguan, kepatutan dan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kelahiran menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbaikan data adalah hak dari masing-masing individu dengan disesuaikan dengan data yang sebenarnya, namun demikian agar tidak terjadi perbikan data yang ilegal, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan data anak Pemohon telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menghendaki perbaikan tanggal kelahiran anaknya Aila Zahira, tanggal 29 September 2019 menjadi 13 Maret 2018 dan tanggal lahir tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan data tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka data kelahiran yang berkaitan dengan tanggal kelahiran yang ditetapkan adalah 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan tanggal kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan data dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan data tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **Aila Zahira** pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 29 September 2019 diubah menjadi tanggal 13 Maret 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan data tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami Fadhli Mualana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, Penetapan ini juga diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Tkn